BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi manusia, firman Allah surat Al Jatsiyat ayat : 20

هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوْقِنُوْنَ . الجاثية ٢٠

Artinya : "Al-Qur'an ini adalah sebagai pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini".

Sebagai pedoman hidup Al-Qur'an berisikan aturan-aturan hukum yang komplek yang menyangkut seluruh lapisan manusia. Firman Allah :

وَكَذَالِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ
بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ . الرعد ٣٧

Artinya : "Dan demikian kami menurunkan Al-Qur'an itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu maka sekali kali tidak ada perlindungan dan pemeliharaan bagi terhadap (siksa) Allah". (Al-Qur'an 13 : 37)

Salah satu bentuk peraturan Al-Qur'an adalah tentang mu'amalah, yaitu hubungan manusia dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia lain, Al-Qur'an mengajarkan agar manusia saling tolong menolong, topang menopang dan saling membantu dalam meringankan beban orang lain.

Bentuk pertolongan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi tidak diketahui bentuknya secara pasti apa dan bagaimana manusia harus melakukan pertolongan kepada orang lain, sebab kebutuhan manusia sangat kompleks. Al-Qur'an dan Hadits hanya memberikan konsep universal agar manusia mau menolong dan membantu terhadap sesamanya dengan bercirikan kebajikan.

Pada perkembangan mu'amalah akhir-akhir ini semakin banyak aspek kerja sama serta hubungan tolong menolong diantara manusia. Maka didalam melaksanakan mu'amalah (jual beli) ditengah-tengah masyarakat terutama didalam masyarakat modern peranan seorang penghubung sangatlah penting artinya, dikarenakan betapa banyak seorang penjual yang tidak mau diamna mereka harus menjual barangnya sendiri, begitu juga seorang pembeli yang akan mencari suatu barang yang diinginkan tetapi ia tidak tahu dimana ia harus mencarinya, dan kadang pula tidak sedikit orang yang mampu mengurusi urusan pribadinya, oleh karena itu mereka membutuhkan seorang wakil untuk mengurusi urusannya yang memang dirinya tidak mampu atau memang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada waktu untuk mengurusinya sendiri, sehingga dalam prakteknya terdapat makelar, dalam penanganan lebih lanjut seperti : dalam jual beli besi tua, alat-alat sepeda motor, alat-alat mobil dan lain-lain, dimana seorang pembeli tidak mau mendatangi sendiri pada penjual, akan tetapi melalui penghubung, dan begitu pula dengan penjual, penjual hanya duduk didalam stan atau tokonya, sedangkan yang memasarkan serta yang menawarkan barangnya adalah seorang penghubung, penghubung dalam jual beli seperti diatas dalam prakteknya disebut "makelar" ada juga yang menyebutnya perantara.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 62 telah ditentukan bahwa seorang makelar harus diangkat oleh Presiden atau pejabat yang diangkat Presiden dalma menangani hal itu, akan tetapi pada kenyataannya kita dengar istilah makelar bukan makelar yang diangkat oleh Presiden seperti yang diuraikan dalam pasal 62 KUHD. Makelar yang kita dengar dalam hal ini hanyalah merupakan seorang penghubung didalam transaksi jual beli seluruh barang atau benda yang dijadikan obyek jual beli tersebut. Makelar ini apabila sudah selesai melaksanakan tugasnya maka ia berhak mendapatkan komisi baik dari penjual maupun dari pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian pengertian makelar secara teoritis didalam prakteknya ditambah lagi sebagai status makelar sebagai penghubung didalam jual beli seluruh benda yang hanya memproses pembeli dan penjual disamping itu makelar juga mendapatkan komisi, maka makelar itu layaknya disebut sebagai makelar yang tidak resmi, disebabkan makelar itu tidak diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat yang ditunjuk Presiden, serta tidak disumpah didepan pengadilan negeri. Hanya saja makelar ini mengangkat dirinya sendiri untuk menawarkan jasanya terhadap pembeli dan penjual.

Sehubungan dengan hal diatas, kenyataan aktivitas tersebut (makelar tidak resmi) dapat kita lihat di Pasar Loak Surabaya yaitu makelar jual beli besi tua, alat-alat sepeda motor, mobil dan lain sebagainya.

Dari kenyataan yang ada dalam pelaksanaannya, para makelar yang ada di Jl. Demak Pasar Loak tersebut hanyalah orang-orang yang memberikan jasa kemakelarannya dengan maksud memperoleh keuntungan, bahkan keuntungannya kadang-kadang melebihi dari orang yang mempunyai barang (penjual) dengan tanpa pengangkatan resmi sebagai makelar seperti yang telah ditentukan dalam pasal 62 KUHD. Selain istilah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makelar sehari-harinya kadang-kadang masyarakat yang ada di Pasar Loak sering menyebutnya "calo".

Berdasarkan pengamatan sementara : Para makelar jual beli besi tua yang ada di Pasar Loak tersebut mayoritas beragama Islam, oleh karena itu didalam melaksanakan jasa kemakelarannya semestinyalah terikat dengan aturan-aturan hukum Islam. Untuk mengetahui sampai berapa jauh efektifitas hukum Islam mampu mengatur dan memberikan pedoman tentang praktek makelar (Simsar) kepada masyarkaat yang berstatus makelar yang beragama Islam, khususnya para makelar yang ada di Pasar Loak Surabaya. Penelitian yang deskriptif yang bersifat eksploratif tentang prkatek makelar yang mereka lakukan, khususnya tentang cara kerja yang mereka lakukan dalam hubungannya dengan penjual maupun dengan pembeli serta hubungan dengan sesama makelar itu sendiri.

Urgensi dari masalah diatas makin terasa setelah didalam kepustakaan belum kami temukan hasil penelitian ini, dan hasil penelitian ini diharapkan dijadikan program pembinaan kehidupan keagamaan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikatakan bahwa masalah tersebut masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat umum, agar masalah ini dapt lebih jelas maka perlu dihubungan dengan keadaan agama para makelar yang mayoritas beragama Islam. Atas dasar keadaan yang demikian ini dapat diasumsikan bahwasanya mereka tentunya mentaati norma-norma hukum Islam, disamping itu sebagai warga negara Indonesia tentunya mereka juga mentaati hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian masalah pokok yang dikaji dan dipelajari yaitu : Tentang praktek makelar dalam jual beli besi tua di Pasar Loak Surabaya yang dilakukan oleh orang-orang Islam dikaji menurut hukum Islam yang berlaku terhadap mereka.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang tercakup dalam studi penelitian yang direncanakan, maka perlu adanya suatu pembatasan. Adapun pembatasan masalahnya sebagai berikut :

1. Dari segi subyek : Para makelar yang beragama Islam
2. Dari segi aktifitas : Cara kerja para makelar dalam jual beli besi tua
3. Dari segi lokasi : Wilayah Pasar Loak Surabaya
4. Dari segi waktu : tahun 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam penjabaran dan penyelesaian, maka masalah studi ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi tentang kerja makelar dalam jual beli besi tua di Pasar Loak Surabaya.
2. Bagaimana kajian hukum Islam terhadap status praktek makelar dalam jual beli besi tua yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Pasar Loak tersebut.

E. Tujuan Studi

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Membuat deskripsi tentang status makelar dalam jual beli besi tua yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam di Pasar Loak Surabaya.
2. Menetapkan apakah ada penyimpangan atau tidak dari aturan dan norma-norma hukum Islam yang berlaku terhadap mereka.

F. Kegunaan Studi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Dapat dijadikan bahan acuan untuk melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian lebih lanjut sehubungan dengan perkembangan yang semakin komplek dalam kemakelaran.

2. Dapat dijadikan patokan hukum yang benar dalam bermuamalah khususnya tentang praktek makelar yang shah dan benar menurut hukum Islam yang berlaku terhadap mereka.
3. Dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program pembinaan serta penetapan kehidupan beragama, khususnya masalah muamalah untuk orang-orang Islam ditempat penelitian diadakan.

G. Pelaksnaan Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jl. Demak Pasar Loak Surabaya, pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan :

a. Para pihak yang terlibat dalam praktek makelar jual beli besi tua nampak sebagian besar bukan penduduk asli Surabaya, melainkan sebagian besar mereka penduduk asli Madura yang sudah bertahun-tahun menetap disana sehingga sikap dan tindakan mereka sepanjang masalah kemakelaran dapat dijadikan patokan sikap dan tindakan yang sudah mentradisi dan mengadat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Suasana kawasan pasar loak ini nampak tertib, sehingga pelaksanaan penggalian data dapat berjalan lancar, disamping itu para makelar yang berada dikawasan tersebut kebanyakan kawan peneliti sendiri, sehingga dalam memperoleh data cukup mudah.

c. Karena kebanyakan para makelar tersebut teman dari peneliti sendiri sehingga mudah untuk memperoleh data yang diperlukan.

2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang diperlukan sebagai subyek penelitian adalah para makelar yang beragama Islam, termasuk juga pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan pekerjaan tersebut (kaitannya dengan teknik wawancara sebagai salah satu teknik penggalian data yang diperlukan).

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini merupakan subyek penelitian diatas, yakni para makelar yang ada dikawasan Jl. Demak pasar loak Surabaya Utara. Mengingat para makelar yang berada di kawasan pasar loak tersebut populasinya sangat banyak dan tidak terorganisir secara baik, maka tidak mungkin diteliti secara keseluruhan karena terbatasnya waktu dan tenaga, oleh karena itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti ini menggunakan teknik sampling, yaitu mengambil sepuluh orang dari seratus lima orang makelar yang berada di kawasan pasar loak itu, dan kesepuluh orang tersebut kami anggap sebagai orang yang benar-benar berpengalaman dalam jasa kemakelaran dan merekapun gampang kami hubungi. Jadi responden dari penelitian kami ini mengambil dari sepuluh orang tersebut.

Adapun teknik yang digunakan dalam penarikan sampel adalah purposive sampel (sampel bertujuan) yaitu sampel bertujuan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Suharsimi Arikunto, 1993 : 113).

4. Penyajian Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini dalam kaitannya dengan praktek makelar dalam jual beli besi tua secara global adalah sebagai berikut :

- cara mencari penjual dan pembeli
- cara mempengaruhi penjual dan pembeli
- cara menawarkan dan menetapkan harga pada penjual dan pembeli
- cara mengatur besar kecilnya komisi makelar
- cara menyelesaikan perselisihan antara makelar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penjual makelar dengan pembeli dan antara sesama makelar itu sendiri.

5. Sumber data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Sumber dari kepustakaan

Sumber dari kepustakaan ini terdiri dari beberapa kitab. Seperti kitab hadits,yaitu kitab hadits Sohib Bukhori dan kitab figh yang diambil dari kitab Fiqh Sunnah, Bidayatul Mujtahid dan Wahbah al-Zuhaily dan juga catatan kuliah serta literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah makelar.

b. Sumber dari lapangan

- Pasar Loak Surabaya
- Para makelar sebagai responden
- Para tokoh agama dan pemuka masyarakat yang mengetahui tentang praktek makelar jual beli besi tua.

6. Teknik Penggalian Data

Untuk penggalian data peneliti mempergunakan beberapa teknik penggalian data sebagai berikut :

1. Observasi yaitu untuk mencari dan mengumpulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data dengan mengadakan pengamatan yang teratur terhadap data yang diperlukan. Dalam hal ii peneliti mengamati keadaan praktek makelar dalam jual beli besi tua di Pasar Loak Surabaya yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

2. Interview yaitu wawancara secara langsung dengan beberapa responden dan informan. Wawancara secara langsung dengan mengadakan tanya jawab dengan para makelar yang terlibat langsung dalam praktek kemakelaran di tempat tersebut guna memperoleh data. Adapun jenis interview yang dipakai adalah interviw bebas terpimpin, yaitu dengan catatan pokok yang di perlukan, karena jalannya tanya jawab diharapkan tidak menyimpang dari garis-garis yang telah diletakkan. Garis-garis ini akan menjadi kreteria pengontrolan relevan tidaknya isi interview. Sedang kebebasan akan memberikan kesempatan untuk mengontrol kekakuan dan kebekuan proses interview.
3. Dokumen adalah upaya untuk memperoleh data lokasi penelitian keadaan geografis dan demografis, sosial ekonomi, pendidikan, keagamaan yang dilakukan dikantor Kecamatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Metode Analisa Data

Data-data yang diperoleh dilapangan diolah secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Dengan jalan editing, yaitu pengolahan data guna memperoleh data yang jelas dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap semua data tentang praktek makelar jual beli besi tua di Jl. Demak Pasar Loak Surabaya utara pada tahun 1997.
2. Mengumpulkan data yang sudah diperoleh guna mendapatkan bahan-bahan baru guna merumuskan deskripsi.
3. Menganalisa hasil diatas untuk merumuskan deskripsi tentang status makelar dalam jual beli besi tua.

8. Metode Pembahasan

Pembahasan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Diskriptif yaitu menggambarkan tentang masalah-masalah yang ada sehingga peneliti mengetahui tentang apa dan sebagai apa makelar yang ada di dalam kenyataan, kalau di analisis menurut hukum Islam.
2. Metode Verifikatif, yaitu suatu metode yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggambarkan antara dua dunia yaitu dunia teori dan dunia empiris, yakni peneliti mengemukakan teori-teori hukum Islam tentang makelar kemudian peneliti menggabungkan dengan praktek makelar yang ada di pasar loak Surabaya. (Proposal Penelitian Hukum Islam 1995 : 4)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id